



ပီမိန်စွာ ဂျပာပိန္ဒူ ဘမ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိနမိန္ဒူ မိနမိန္ဒူ
DINAS KESEHATAN
 ပီမိန်စွာ ဂျပာပိန္ဒူ ဘမ်



RSUD BALI MANDARA

ကပ်မိန္ဒူ မိနမိန္ဒူ မိနမိန္ဒူ မိနမိန္ဒူ - မိနမိန္ဒူ မိနမိန္ဒူ (ပီမိန်စွာ) မိနမိန္ဒူ မိနမိန္ဒူ
 JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
 EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : LAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK
MOLEKULER

Layanan Poliklinik Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A. PASIEN UMUM 1. (Pasién) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrean. 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas 3. (Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran rawat jalan 4. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai nomor antrean 5. Pasien) Serahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) cek kelengkapan administrasi dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke administrasi lantai 3 kedokteran nuklir 8. (Pasién) Serahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan lainnya ke administrasi kedokteran nuklir 9. (Petugas Administrasi KN) cek kelengkapan administrasi dan input data pasien 10. (Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke <i>nurse station</i>

		11.(Perawat Nurse Station) Panggil pasien sesuai nomor antrean 12.(Perawat Nurse Station) Lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien 13.(Perawat Nurse Station) Arahkan pasien untuk menunggu di depan ruang poliklinik 14.(Perawat Poliklinik) Panggil pasien sesuai nomor antrean 15.(DPJP) Lakukan assesmen awal medis, pemeriksaan/tindakan,edukasi,dan (Perawat) berikan asuhan keperawatan sesuai masalah keperawatan pasien, berikan tindakan keperawatan, lakukan tindakan kolaboratif, dan tindakan delegatif sesuai intruksi dari dokter. 16.(Perawat Poliklinik) Koordinasi dengan Dokter Sp.KN untuk pemeriksaan pasien yang dilakukan (Penjadwalan/ Diagnostik In-Vivo/ Diagnostik In-Vitro/ Terapi Rawat Jalan/ Terapi Rawat Inap) 17.(DPJP) Membuatkan pengantar pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 18.(Pasien) Dilakukan tindakan sesuai jenis pemeriksaan yang sudah dijadwalkan 19.(DPJP) Membuatkan pengantar rawat inap (bila diperlukan) 20.(Perawat Poliklinik) mengarahkan pasien menuju ke admision untuk mengurus kamar rawat inap 21.(DPJP) Membuatkan resume pasien 22.(Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke kasir 23.Pasien mengambil obat (bila ada) 24.Pasien pulang
--	--	--

		B. PASIEN ASURANI (JKN-IS) 1. (Pasien) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrean. 2. (Pasien) Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas(3. Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran rawat jalan 4. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai nomor antrean 5. Pasien) Serahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) Cek kelengkapan administrasi dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke administrasi lantai 3 Kedokteran Nuklir 8. (Pasien) Serahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan lainnya ke administrasi kedokteran nuklir 9. (Petugas Administrasi KN) cek kelengkapan administrasi dan input data pasien 10.(Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke <i>nurse station</i> 11.(Perawat Nurse Station) Panggil pasien sesuai nomor antrean 12.(Perawat Nurse Station) Lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien 13.(Perawat Nurse Station) Arahkan pasien untuk menunggu di depan ruang poliklinik 14.(Perawat Poliklinik) Panggil pasien sesuai nomor antrean 15.(DPJP) Lakukan assesmen awal medis, pemeriksaan/tindakan,edukasi,dan (Perawat) berikan asuhan keperawatan sesuai masalah keperawatan pasien, berikan tindakan keperawatan, lakukan tindakan kolaboratif, dan tindakan delegatif sesuai intruksi dari dokter. 16.(Perawat Poliklinik) Koordinasi dengan Dokter Sp.KN untuk pemeriksaan pasien yang dilakukan (Penjadwalan/ Diagnostik In-Vivo/ Diagnostik In-Vitro/ Terapi Rawat Jalan/ Terapi Rawat Inap) 17.(DPJP) Membuatkan pengantar pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 18.(DPJP) Membuatkan pengantar rawat inap (bila diperlukan) 19.(Pasien) Dilakukan tindakan sesuai jenis pemeriksaan yang sudah dijadwalkan 20.(Perawat Poliklinik) mengarahkan pasien menuju
--	--	---

		ke admision untuk mengurus kamar rawat inap 21. (DPJP) Membuatkan resume pasien 22. (Petugas Administrasi) melakukan konfirmasi dengan kasir sebelum pasien pulang 23. Pasien mengambil obat (bila perlu) 24. Pasien pulang
--	--	--

3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di Ruang Penerimaan poliklinik 60 menit
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Layanan Poliklinik Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu : kursi tunggu, AC 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi, bed, alat kesehatan, komputer, printer, pesawat telepon

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler dengan SPK dan RKK 2. Fisikawan Medis dengan SPK dan RKK 3. Perawat dengan SPK dan RKK 4. Radiofarmasis dengan SPK dan RKK 5. Radiografer dengan SPK dan RKK 6. Analis Kesehatan dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler : 2 2. Fisikawan Medis : 1 3. Perawat : 10 4. Radiofarmasis : 3 5. Radiografer : 3 6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik : 2
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Layanan Terapi Kedokteran Nuklir

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Baru a. Umum i. Kartu Identitas Diri (KTP, Kartu Identitas Anak(KIA), Kartu Keluarga, Paspor/KITAS/KITAP) b. JKN-KIS i. Kartu JKN-KIS ii. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) iii. Rujukan Dokter Fasilitas Kesehatan iv. SEP Rujukan B. Pasien Lama a. Umum i. Kartu Identitas Berobat (KIB) b. JKN-KIS i. Kartu Identitas Berobat (KIB) ii. Kartu JKN-KIS iii. Surat Kontrol/Surat Rujukan Baru

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	LAYANAN TERAPI KEDOKTERAN NUKLIR RAWAT JALAN A. PASIEN UMUM 1. Pasien sudah mendapatkan jadwal terapi di ruang Kedokteran Nuklir RSUD Bali Mandara. 2. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien ke loket pendaftaran rawat jalan. 3. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai antrean. 4. (Pasien) Serahkan kelengkapan persyaratan administrasi 5. (Petugas Pendaftaran) Cek kelengkapan administrasi dan input data pasien. 6. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke ruang kedokteran nuklir 7. (Perawat) Identifikasi pasien dan lakukan asesmen awal keperawatan 8. (Perawat) Koordinasi dengan DPJP dan radiofarmasis 9. (Radiofarmasis) Menyiapkan obat radiofarmaka 10 (Perawat) Panggil pasien ke ruang pemberian terapi 11. (Perawat) Berikan radiofarmaka per-oral dan arahkan pasien ke ruang tunggu paska injeksi untuk observasi selama 30 menit 12. (DPJP) Membuatkan resume Pasien. 13. (Petugas Administrasi KN) Arahkan pasien ke kasir. 14. Pasien mengambil obat (bila ada). 15. Pasien pulang. B. PASIEN ASURANSI (JKN - KIS) 1. Pasien sudah mendapatkan jadwal terapi di ruang kedokteran nuklir RSUD Bali Mandara. 2. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien ke loket pendaftaran rawat jalan 3. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai antrean, cek kelengkapan data dan input data pasien 4. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke ruang kedokteran nuklir 5. (Petugas Administrasi) Cek kelengkapan data dan input data pasien 6. (Petugas Administrasi) Arahkan pasien ke nurse station 7. (Perawat) Identifikasi pasien, lakukan asesmen awal keperawatan
----	---------------------------------	---

3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian ditentukan hingga paparan radiasi pasien <70 mikro sivert/ jam
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Layanan Terapi Kedokteran Nuklir
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);

2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu : kursi tunggu, AC 2. Ruang Isolasi Radioaktif (RIRA) : bed, panel, wastafel, toilet pasien, AC, tempat sampah, shower,, televisi,
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler dengan SPK dan RKK 2. Fisikawan Medis dengan SPK dan RKK 3. Perawat dengan SPK dan RKK 4. Radiofarmasis dengan SPK dan RKK 5. Radiografer dengan SPK dan RKK 6. Analis Kesehatan dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi Atasan Langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler : 2 2. Fisikawan Medis : 1 3. Perawat : 10 4. Radiofarmasis : 3 5. Radiografer : 3 6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik : 2
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.